




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3112/I2/OT.02.00/2023
Tgl. Pembuatan	12 September 2023
Tgl. Revisi	
Tgl Efektif	15 September 2023
Disahkan oleh	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, 
Nama POS	Pengembangan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang kebahasaan dan kesastraan 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 3. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 4. Memahami pedoman/petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. POS Penyusunan Bahan Pengukuran Daya Hidup Bahasa 3. POS Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelindungan Bahasa dan Sastra 4. POS Verifikasi dan Validasi Data Pelindungan Bahasa dan Sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/ petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra 2. Dokumen laporan dan data pelindungan bahasa dan sastra 3. ATK 4. Koneksi internet 5. Komputer, printer, dan scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	Dicatat dalam berkas kearsipan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara elektronik dan/atau manual.

POS Penyusunan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra









No	Kegiatan								Mutu Baku			Keterangan			
		Kapus	Ketua Tim	Analisis Bahasa dan Sastra/ Analisis Konservasi/ Analisis Revitalisasi	Widyabasa Pertama	Widyabasa Muda	Widyabasa Madya	Pakar/ Narasumber	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Melakukan koordinasi dengan widyabasa dan analis untuk membentuk tim penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra											laporan hasil evaluasi dan pemantauan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra daerah	2 jam	daftar identifikasi masalah, kendala, serta kebutuhan pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	
2	mengumpulkan dan menyiapkan bahan, data, dan informasi yang terkait dengan model pelindungan bahasa dan sastra											daftar identifikasi masalah, kendala, serta kebutuhan pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	5 jam	draj konsep bahan pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	
3	menyusun draj model pelindungan bahasa dan sastra daerah											draj konsep bahan pengembangan model pelindungan bahasa dan sastra daerah	10 jam	draj model pelindungan bahasa dan sastra yang tersusun	
4	Memverifikasi draj model pelindungan bahasa dan sastra daerah											draj model pelindungan bahasa dan sastra yang tersusun		draj model pelindungan bahasa dan sastra yang terverifikasi	
5	melakukan konsultasi dengan narasumber terkait penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra daerah											draj model pelindungan bahasa dan sastra yang tersusun	10 jam	draj dokumen penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra daerah yang telah terkonsultasikan	

tidak

ya

Tidak



6	Mereviu draf dokumen penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra daerah yang telah terkonsultasikan								draf dokumen penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra daerah yang telah terkonsultasikan	5 jam	draf dokumen penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra daerah yang telah direviu	
7	melakukan uji kelayakan publik model perlindungan bahasa dan sastra daerah	ya							draf dokumen penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra daerah yang telah direviu	24 jam	draf dokumen pengembangan model perlindungan bahasa dan sastra daerah sudah uji layak publik	
8	Merevisi dan mengembangkan model perlindungan bahasa dan sastra								draf dokumen pengembangan model perlindungan bahasa dan sastra daerah sudah uji layak publik	10 jam	draf revisi dokumen pengembangan model perlindungan bahasa dan sastra daerah	
9	memfinalisasi dan menyempurnakan pengembangan model perlindungan bahasa dan sastra daerah								draf revisi dokumen pengembangan model perlindungan bahasa dan sastra daerah	8 jam	dokumen pengembangan model perlindungan bahasa dan sastra daerah	
10	Menyetujuii dokumen model perlindungan bahasa dan sastra daerah	tidak							dokumen pengembangan model perlindungan bahasa dan sastra daerah	1 jam	dokumen pengembangan model perlindungan bahasa dan sastra daerah yang disetujui	
11	mengesahkan dokumen model perlindungan bahasa dan sastra daerah dan mengirimkan hasil penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra daerah kepada UPT	ya							dokumen pengembangan model perlindungan bahasa dan sastra daerah yang disetujui	30 menit	dokumen pengembangan model perlindungan bahasa dan sastra daerah yg telah disahkan	